

BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 250 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

				400		
- 0/1	α	mi	m	D.	ang	
471	-	. **	1 1 1	No.	41.17	

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kabupatan Kapuas Hulu, maka dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Umdang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - PP Nomor 58 Tahun 2005......
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Tahun Ajaran KESATU

2006/2007 di Kabupaten Kapuas Hulu

Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada KEDUA

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini

Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah KETIGA

Menengah Atas Negeri akan diatui dengan Kepatusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas Hulu.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran KEEMPAT

sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussiban pada tanggal 4 December 2006

DENH. ABANG TANBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
- Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan di Pontianak,
 - Kepala Biro Hukum dan HAM;
 - Kepala Biro Umum;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak,
- Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak,
- 8. Kepala Sub Dinas PRP Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
- Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau,
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
- 11. Camat yang bersangkutan;
- 12. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2006 TANGGAL 4 Demember 2006

NAMA DAN LOKASI KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN AJARAN 2006 - 2007

			LOKASI		
NOMOR	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KABUPATEN	
1	2	3	4	5	
L	KALIMANTAN BARAT	SMAN I BATU DATU	BATU DATU	KAB. KAPUAS HULU	
2.	KALIMANTAN BARAT	SMAN I BATANG LUPAR	BATANG LUPAR	KAB. KAPUAS HULU	
3.	KALIMANTAN BARAT	SMAN I MENTEBAH	MENTEBAH	KAB KAPUAS HULU	

PUPATT CAPUAS HULU,

"BISH ABANG TAMBUL HUSIN